



PUTUSAN

Nomor 1407 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

N a m a : **ISMAIL Bin JUPRI;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 44 tahun/19 Agustus 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Krembangan Jaya Utara 6/7
RT.004, RW.006 Surabaya;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

- Kesatu : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau
- Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tanggal 26 Juni 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISMAIL Bin JUPRI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menawarkan untuk dijual, menjual,

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISMAIL Bin JUPRI dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik yang merupakan Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 5,951 gram;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna putih dengan kartu Simpati Nomor 081216714232;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1443/Pid.Sus/2019/PN.Sby., tanggal 03 Juli 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISMAIL Bin JUPRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ISMAIL Bin JUPRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) apabila tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik yang merupakan Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 5,951 gram;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna putih dengan kartu Simpati Nomor 081216714232;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1160/PID.SUS/2019/PT SBY, tanggal 20 September 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 03 Juli 2019 Nomor 1443/Pid.Sus/2019/PN Sby yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1443/Akta Pid.Sus/2019/PN SBY yang dibuat oleh Plh.Panitera Muda Niaga pada Pengadilan Negeri

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 November 2019, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 November 2019 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 November 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 20 November 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Oktober 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 November 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 20 November 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* yang mengadili perkara Terdakwa tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya ;
2. Bahwa alasan kasasi Terdakwa dalam memori kasasinya hanya menyangkut berat ringannya pidana dengan membandingkan dengan beberapa putusan orang lain, permohonan/alasan semacam itu tidak dapat dibenarkan karena berat ringannya pidana adalah wewenang

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, lagipula kualitas perbuatan Terdakwa yang menyangkut Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ancaman pidananya minimum 6 (enam) tahun penjara, dengan demikian pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Terdakwa ISMAIL Bin JUPRI** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **18 Mei 2020** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Soesilo, S.H., M.H.** Hakim- Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rudi Soewasono Soepadi,**

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd./

Soesilo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)